

DEMOKRASI DAN RULE OF LAW

)

DEMOKRASI (1)

- ▶ Demokrasi telah dicita-citakan di Indonesia sejak awal. Bukti yuridisnya, UUD 1945 sebelum amandemen dalam pasal 1 (2) menyatakan, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat".
- ▶ Sementara itu sesudah amandemen bunyi pasal 1 (2) UUD 1945 masih menyiratkan hal serupa, yaitu "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar".

DEMOKRASI (2)

- ▶ Secara *etimologis*, *demokrasi* berasal dari bahasa *Yunani*, yaitu dari kata *demos* yang berarti *rakyat* dan *kratos* yang berarti *pemerintahan* atau *kratein* yang berarti *memerintah*.
- ▶ Demokrasi juga dapat diterjemahkan sebagai “rakyat berkuasa”.


DEMOKRASI (3)

- ▶ Dengan kata lain. Demokrasi ialah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung ataupun tidak langsung (melalui perwakilan), setelah melalui proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, atau yang sering diistilahkan sebagai pemilu yang LUBER DAN JURDIL.

DEMOKRASI (4)

- ▶ *Budiardjo (1989)* mengkategorikan aliran/tipe demokrasi menjadi dua bagian yaitu :
 - *Demokrasi konstitusional* atau *demokrasi gagasan*.
 - *Demokrasi/demokrasi rakyat*.

PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI

- ▶ *Pendidikan demokrasi* diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warganegaraanya agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat (*Winataputra, 2006:12*).
 - ▶ Demokratisasi adalah proses mengimplementasikan demokrasi sebagai sistem politik dalam kehidupan bernegara.
- 

PROSES DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI (1)

- ▶ Definisi masyarakat madani menurut beberapa pakar, diantaranya ialah sebagai berikut:
 - Masyarakat yang demokratis merupakan syarat penting terciptanya masyarakat madani (civil society).
 - *Wildan (2003:250)*, terminologi masyarakat madani(ah) mulai muncul ketika anwar ibrahim dari malaysia mencoba menterjemahkan konsep civil society yang dibangun atas fondasi demokrasi, kebersamaan, dan pembangunan yang berpijak pada kekuatan rakyat dan inspirasi "Negara Islam Madinah".

PROSES DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI (2)

- *Madjid (1994a:4)* menyatakan bahwa, “Masyarakat Madani adalah ‘rumah’ persemaian demokrasi. Jadi, ”Masyarakat Madani lebih dari sekedar gerakan prodemokrasi, karena ia juga mengacu pada pembentukan masyarakat berkualitas dan *bertamaddun (civility)*”.
- *Tilaar (1998)*, masyarakat madani adalah masyarakat yang saling menghargai satu sama lain, yang mengakui hak-hak manusia, yang menghormati prestasi dari para anggota sesuai dengan kemampuan yang dapat ditunjukkan bagi masyarakat, serta memegang teguh etika pergaulan.

PROSES DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI (3)

- *Hikam dalam tilaar (1999:159-160)* : empat ciri utama masyarakat madani yakni, "kesukarelaan, keswasembadaan, kemandirian tinggi terhadap negara, dan keterkaitan kepada nilai-nilai hukum yang disepakati nilai-nilai hukum yang disepakati bersama".

PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

- 1) Demokrasi liberal (1945-1959)
 - 2) Demokrasi terpimpin (1959-1965) atau masa orde lama (orla)
 - 3) Orde baru (1966-1998)
 - 4) Era reformasi (1998-sekarang)
- ▶ Demokrasi pancasila, *Dardji dalam Budiyanto (2004:135)* demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup Bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan pembukaan UUD1945”.

PEMILU, WUJUD BUDAYA DEMOKRASI DI INDONESIA



RULE OF LAW (1)

- ▶ *Rule of law* merupakan doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi yang merupakan reaksi dan koreksi terhadap negara absolut yang telah berkembang di Eropa.
- ▶ *Rule of law* merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi, seperti "*supremasi hukum*" dan "kesamaan setiap orang di depan hukum".


RULE OF LAW (2)

Ada empat unsur-unsur *rechtsstaats (rule of law)* menurut *Kant* dan *Stahi* dalam *Burdiadjo (1989)*, yaitu:

- ▶ hak-hak asasi manusia
- ▶ pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
- ▶ pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
- ▶ peradilan administrasi dalam perselisihan

RULE OF LAW (3)

Rule of law menurut *Budiardjo(1989)*, adalah sebagai berikut:

- ▶ perlindungan konstitusional
 - ▶ badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
 - ▶ pemilihan umum yang bebas
 - ▶ kebebasan untuk menyatakan pendapat
 - ▶ kebebasan untuk berserikat
 - ▶ pendidikan kewarganegaraan
- 

SEKIAN
TERIMA KASIH